



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIAN SAPUTRA Bin BEJO SUNYOTO
2. Tempat lahir : Waru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid RT. 010, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dengan berat 45,8 (Empat puluh lima koma delapan) mg;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Rt. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Tri Hendri Yulianto Als Hendri Bin Adi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Hendri dan sekira pukul 17.40 WITA setibanya Terdakwa di rumah Saksi Hendri yang terletak di Rt. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Hendri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Café kedai minuman yang terletak di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 18.30 WITA, saat Terdakwa berada di Café tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Waru kemudian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai yang berada disamping kanan tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hendri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21.0027 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku PFM Ahli Muda Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) mg dengan Nomor Laboratorium : 027-N/21 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah Café yang terletak di Rt. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di wilayah Kecamatan Waru, kemudian Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam melakukan giat penyelidikan dan mengarah ke sebuah café yang terletak di Rt. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Saksi Arif Rahman dan Saksi M. Chaerul Nizam melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai yang berada disamping kanan tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Hendri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21.0027 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku PFM Ahli Muda Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) mg dengan Nomor Laboratorium : 027-N/21 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Rt. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Hendri Yulianto Bin Adi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya menyiapkan pipet kaca dan memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada bong kemudian Terdakwa dan Saksi Tri Hendri Yulianto Bin Adi Susanto secara bergantian membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 435/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah Amd.Ak selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIF RAHMAN MUKHDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah Café yang terletak di RT. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.30 WITA, Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya/nama bahwa di Kelurahan Waru masih marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam bersama anggota opsnal yang dipimpin oleh Kanit II Iptu Iskandar Rondonuwu, S.Sos melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 WITA setelah bahan keterangan sudah dirasa cukup Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam melihat orang yang dicurigai sesuai dengan ciri ciri yang didapat berada di Cafe kedai minum RT. 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam mengamankan 1 (satu) orang yang setelah ditanya bernama Dian Saputra, Kemudian Saksi dengan diSaksikan oleh Saksi M. Chaerul Nizam melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas tanah. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*barang (sabu-sabu) milik siapa ini ?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*milik saya pak*" lalu Saksi kembali bertanya "*kok bisa dibawah ?*" Terdakwa menjawab "*tadi pas bapak datang saya kaget, jadi jatuhkan pak*", kemudian Saksi kembali bertanya "*masih adakah barangmu (sabu-sabu) ?, kamu dapat dari mana ?*" Terdakwa menjawab "*punya saya cuma 1 (satu) itu pak, saya dapat dari hendri*" lalu Saksi kembali bertanya "*bisa kamu hubungi hendri suruh kesini ?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*bisa pak*". Dengan adanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut maka Saksi langsung mengamankan barang bukti dan Terdakwa serta melakukan pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam mendatangi Terdakwa di Cafe kedai minum, terlihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai yang berada disamping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Hendri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. M. CHAERUL NIZAM Bin MUH. NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah Café yang terletak di RT. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.30 WITA, Anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya/nama bahwa di Kelurahan Waru masih marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bersama anggota opsnal yang dipimpin oleh Kanit II Iptu Iskandar Rondonuwu, S.Sos melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 WITA setelah bahan keterangan sudah dirasa cukup Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar melihat orang yang dicurigai sesuai dengan ciri ciri yang didapat berada di Cafe kedai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum RT. 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar mengamankan 1 (satu) orang yang setelah ditanya bernama Dian Saputra, Kemudian Saksi Arif Rahman Mukhdar dengan diSaksikan oleh Saksi, melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas tanah. Kemudian Saksi Arif Rahman Mukhdar menanyakan kepada Terdakwa *"barang (sabu-sabu) milik siapa ini ?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* lalu Saksi Arif Rahman Mukhdar kembali bertanya *"kok bisa dibawah ?"* Terdakwa menjawab *"tadi pas bapak datang saya kaget, jadi jatuhkan pak"*, kemudian Saksi Arif Rahman Mukhdar kembali bertanya *"masih adakah barangmu (sabu-sabu) ? , kamu dapat dari mana "* Terdakwa menjawab *"punya saya cuma 1 (satu) itu pak, saya dapat dari hendri"* lalu Saksi Arif Rahman Mukhdar kembali bertanya *"bisa kamu hubungi hendri suruh kesini ?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"bisa pak"*. Dengan adanya informasi tersebut maka Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar langsung mengamankan barang bukti, Terdakwa serta melakukan pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar mendatangi Terdakwa di Cafe kedai minum, terlihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai yang berada disamping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Hendri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum diperkara ini tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah Café yang terletak di RT. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara oleh sekitar 4 (empat) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai yang berada disamping kanan tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelum penangkapan Terdakwa jatuhkan ke atas lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk, dikarenakan Terdakwa kaget saat anggota Kepolisian datang;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Hendri dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma (gratis) dari Sdr. Hendri pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr Hendri dan meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hendri dan sekira pukul 17.40 WITA setibanya Terdakwa dirumah Sdr. Hendri yang terletak di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdr. Hendri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Café kedai minuman untuk membeli minum dan sekira pukul 18.30

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, saat Terdakwa berada di Café tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan hanya mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari Sdr. Hendri ;
- Bahwa menurut Terdakwa, alasan Sdr. Hendri mau memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis adalah karena Sdr. Hendri merasa berhutang budi kepada Terdakwa karena selama Sdr. Hendri dalam masa penyembuhan setelah operasi, Terdakwa lah yang memberikan pekerjaan kepada Sdr. Hendri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Hendri adalah pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya Sdr. Hendri yang di alamat RT 09 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dengan cara awalnya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong lalu dibakar dan menghasilkan asap dan Terdakwa bergantian dengan Sdr. Hendri menghisap asap dari Narkotika jenis-sabu-sabu tersebut seperti orang yang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisap dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lebih merasa lebih tenang dan bahagia;
- Bahwa alat bong yang digunakan sebagaimana diatas adalah kepunyaan dari Sdr. Hendri dan ada dirumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah kepada Istri dan Anak Terdakwa serta tidak dapat mengurus kembali ibu kandung Terdakwa yang sudah usia lanjut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bukti surat, maupun ahli dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
Keterangan : Seluruhnya disisihkan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 45,8 mg.
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang Nomor : 011/11082.01/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21.0027 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku PFM Ahli Muda Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) mg dengan Nomor Laboratorium : 027-N/21 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 435/ILPK/ RSUD/RAPB/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah Amd.Ak selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah Cafe yang terletak di RT. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas tanah ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa jatuhkan ke atas lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk, dikarenakan Terdakwa kaget saat anggota Kepolisian datang dan Terdakwa dapatkan dari Sdr HENDRI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Hendri melalui Handphone merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr Hendri dan sekira pukul 17.40 WITA dan setibanya Terdakwa dirumah Sdr Hendri yang terletak di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdr Hendri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Cafe kedai minuman untuk membeli minum dan sekira pukul 18.30 WITA, dan saat Terdakwa berada di Cafe tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Hendri secara gratis untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Hendri berteman baik atau akrab dan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr Hendri dan Terdakwa tidak pernah memperjual-belian Narkotika jenis-sabu-sabu yang pernah Terdakwa dapatkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari pengalaman mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Hendri yakni awalnya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong lalu dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap seperti layaknya orang yang sedang merokok dan biasanya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang dan bahagia ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dikarenakan tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang Nomor : 011/11082.01/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21.0027 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku PFM Ahli Muda Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) mg dengan Nomor Laboratorium : 027-N/21 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 435/ILPK/ RSUD/RAPB/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah Amd.Ak selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." "Tanpa hak" berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku. Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di sebuah Cafe yang terletak di RT. 04 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu di atas tanah dan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa jatuhkan ke atas lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk, dikarenakan Terdakwa kaget saat anggota Kepolisian datang dan Terdakwa dapatkan dari Sdr HENDRI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Hendri melalui Handphone merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr Hendri dan sekira pukul 17.40 WITA dan setibanya Terdakwa di rumah Sdr Hendri yang terletak di RT. 009 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdr Hendri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan Terdakwa mampir ke sebuah Cafe kedai minuman untuk membeli minum dan sekira pukul 18.30 WITA, dan saat Terdakwa berada di Cafe tersebut Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Hendri secara gratis dan berencana untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Hendri berteman baik atau akrab dan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr Hendri dan Terdakwa tidak pernah memperjual-belian Narkotika jenis-sabu-sabu yang pernah Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pengalaman mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Hendri yakni awalnya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong lalu dibakar dan menghasilkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap seperti layaknya orang yang sedang merokok dan biasanya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang dan bahagia;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, berdasarkan Berita acara penimbangan barang Nomor : 011/11082.01/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21.0027 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm., Apt selaku PFM Ahli Muda Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) mg dengan Nomor Laboratorium : 027-N/21 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 435/ILPK/RSUD/RAPB//2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah Amd.Ak selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan uraian tersebut pula, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu yang didapatkan terhadapnya sehingga berdasarkan hal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak tepat karena patut diketahui pula bahwa setiap orang yang tertangkap dan ditemukan Narkotika jenis apapun terhadapnya sudah pasti memiliki, menyimpan, maupun menguasai atas Narkotika tersebut baik untuk diperjualbelikan ataupun untuk dikonsumsi olehnya, sehingga harus dilihat terlebih dahulu apa niat, maksud dan tujuan dari Terdakwa atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika yang ada padanya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik terhadap keterangan para Saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri *In Casu* terungkap niat dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkannya oleh Sdr Hendri adalah untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum Terdakwa berhasil menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Arif Rahman Mukhdar dan Saksi M. Chaerul Nizam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut pula, Majelis hakim menilai, walaupun pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan Bong ataupun alat hisap lainnya namun tidak serta merta menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk hal lain selain untuk dikonsumsi sendiri yang dimana hal tersebut dikuatkan pula berdasarkan hasil laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 435/ILPK/RSUD/RAPB/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah Amd.Ak selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Terdakwa Dian Saputra Bin Bejo Sunyoto (Alm) yang diperiksa POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang dikenal dengan Narkotika jenis-sabu-sabu sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dipersalahkan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih tepat apabila dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) khususnya pada perkara Narkotika tidak dapat diterapkan dikarenakan ketika Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) hari) atau 24 (dua puluh empat) jam tidak sedang menggunakan Narkotika khususnya Kelompok Metafetamin sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis hakim diatas dan juga didalam berkas perkara Terdakwa tidak terlampir hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu sehingga sudah tepat terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram; Seluruhnya disisihkan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 45,8 mg dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa DIAN SAPUTRA Bin BEJO SUNYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram; Seluruhnya disisihkan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 45,8 mg dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22